

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG
TARIP TAKSI ARGOMETER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak terhitung mulai tanggal 21 Juni 2013 perlu diadakan penyesuaian tarif yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tarif Taksi Argometer perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 telah dilakukan rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Malang dan pemilik/ Pengurus Paguyuban Taksi Argometer, membahas tarif taksi argometer dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah berkenaan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Taksi Argometer;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIP TAKSI ARGOMETER.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.

3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Malang.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
6. Taksi adalah setiap kendaraan bermotor roda empat yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran berdasarkan argometer.

BAB II

KETENTUAN TARIP

Pasal 2

- (1) Tarip Taksi Argometer ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk tarip pertama/ buka pintu (*flag fall*) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - b. Untuk tarip tiap kilometer selanjutnya kenaikannya maksimal sebesar Rp. 3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah);
 - c. Untuk tarip tunggu setiap jam sebesar Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
 - d. Untuk tarip minimal sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk premi Jasa Raharja.

BAB III

KETENTUAN OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Setiap Taksi yang beroperasi diwajibkan menggunakan peralatan argometer yang melekat di kendaraan taksi, yang mudah dan dapat diketahui atau dibaca oleh penumpang.
- (2) Pemasangan dan/ atau penggunaan peralatan argometer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus nampak angka nominal sebagai perhitungan tarip angkutan taksi.

- (3) Besarnya tarif yang harus dibayar oleh penumpang sesuai dengan angka nominal yang tertera pada argometer pada saat penumpang turun di tempat tujuan, kecuali nominalnya belum mencapai jumlah tarif minimal, maka penumpang tersebut membayar sebesar tarif minimal.

BAB IV KETENTUAN LARANGAN

Pasal 4

Setiap pengusaha atau pengemudi Taksi dilarang :

- a. mengoperasikan taksinya tanpa dilengkapi peralatan argometer yang berfungsi secara normal;
- b. mengangkut penumpang yang pembayarannya dengan tarif borongan;
- c. menaikkan tarif di luar yang diatur atau ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, dapat diberikan sanksi pencabutan ijin operasi dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tarif Taksi Argometer dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Juni 2013

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 NOMOR 25

Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.
Penata Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019